

12. Fasilitas pada Surat Pernyataan Ahli Waris

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diregister serta ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah2. Fotokopi KTP-el ahli waris3. Fotokopi Kartu Keluarga ahli waris4. Akta Kematian / Surat Kematian Pewaris dari Desa / Akta Kematian Pewaris
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa berkas persyaratan;2. Petugas loket (front office) menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;3. Kepala Seksi memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;4. Sekcam Meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf;5. Camat menandatangani rekomendasi Surat Keterangan kewarisan ;6. Sekretariat memberikan cap stempel dan nomor registrasi;7. Petugas loket (front office) memberikan Rekomendasi Surat Keterangan kewarisan kepada pemohon.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Ahli Waris

KEC. SUMBERSUKO